



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 12 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan angka 12 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan .../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70).
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 55);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai .../3

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen);
6. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tunjangan daerah yang diberikan kepada PNSD berdasarkan perhitungan capaian prestasi kerja dan perilaku pegawai sesuai hasil penilaian atasan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
12. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
13. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
14. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBD Aceh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPA.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD Aceh yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Aceh berdasarkan SPM.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Pasal 2

Pemerintah Aceh memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.

### Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan CPNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pejabat Negara; dan
  - d. Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan di luar SKPA yang gajinya dibayar oleh SKPA induknya;
  - b. PNS penerima uang tunggu; dan
  - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh; dan
  - b. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk diberikan kepada janda/duda, anak atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Aceh yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. TPK sebesar 50% (lima puluh persen);sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan .../5

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas:
- gaji pokok;
  - tunjangan keluarga; dan
  - tunjangan jabatan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas:

- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- tunjangan keluarga;
- tunjangan pangan;
- tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- TPK 50% (lima puluh persen);

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- insentif kinerja;
- insentif kerja;
- tunjangan pengamanan;
- tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- insentif khusus;
- tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- tunjangan operasi pengamanan;
- tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi Pemerintah; dan
- tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

#### Pasal 10

- Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran .../6

- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan gaji dan tunjangan yang dibayar pada bulan April 2022 serta 50% (lima puluh persen) dari TPK yang dibayarkan pada bulan Maret 2022.

#### Pasal 11

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan gaji dan tunjangan serta 50% (lima puluh persen) dari TPK yang dibayar pada bulan Juni 2022.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain kecuali zakat atau infaq berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 7 huruf e, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA SKPA masing-masing.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menggunakan pagu anggaran yang sudah tersedia pada Tahun Anggaran 2022 dan kekurangannya dapat dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRA untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari:
  - a. SPM Gaji Tunjangan Hari Raya; dan
  - b. SPM TPK untuk Tunjangan Hari Raya.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji dan SPM TPK bulanan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari:
  - a. SPM Gaji Ketiga Belas; dan
  - b. SPM TPK untuk Gaji Ketiga Belas.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji dan SPM TPK bulanan.

Pasal 18

Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Gaji dan TPK Tunjangan Hari Raya dan SP2D Gaji dan TPK Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20 .../8

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 22 April 2022  
20 Ramadhan 1443



GUBERNUR ACEH, *h*

*[Signature]*  
**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 April 2022  
23 Ramadhan 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*

*[Signature]*  
**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 12